



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 1813 /PAUDNI.421.9/Dikbud/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Srikandi Kecamatan Nambo Nomor : 37/TK-SRK/LNT/2015 Tanggal 6 Juli 2015.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No 84 Tentang Pendidikan Satuan Paud.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SRIKANDI
- Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : Kel.Lontio Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai
- Pengelola : ASTUTI SAHIDU, S.Pd
- Yayasan/ Penyelenggara : Srikandi Kel.Lontio Kec.Nambo
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2015 s/d 13 Agustus 2018 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 13 Agustus 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
H. SUTRISNO WARINDO, ME
Pembina Utama Muda,
Nip. 19631125 199103 1 007

Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai di Luwuk
5. KUPT Dikbud Kecamatan Nambo